



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
SELAPARANG TELEVISI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SELAPARANG TELEVISI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi yang selanjutnya disebut LPPL Selaparang Televisi adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
6. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah Lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
9. Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
10. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang Batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.
11. Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.
12. Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta nonfiksi.
13. Program non faktual adalah program siaran yang menyajikan fiksi, yang berisi ekspresi seni dan budaya serta rekayasa dan/atau imajinasi dari pengalaman individu dan/atau kelompok.
14. Program Layanan Publik adalah program faktual yang diproduksi dan disiarkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial lembaga penyiaran kepada masyarakat.
15. Program Siaran Jurnalistik adalah program yang berisi berita dan/atau informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

16. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan.
17. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
18. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
19. Tarif iklan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pengiklan untuk layanan promosi barang atau jasa kepada khalayak sasaran guna mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan melalui LPPL Selaparang TV.
20. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur praktisi penyiaran yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
21. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL Selaparang Televisi yang dipimpin seorang Direktur Utama.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi LPPL Selaparang Televisi terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi; dan
- c. Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. anggota.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. unsur masyarakat
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur praktisi penyiaran
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat yang mempunyai kepedulian dengan tata nilai agama, tata nilai sosial budaya, adat istiadat dan tata nilai lainnya yang berlaku di masyarakat, serta memiliki kepedulian terhadap:
 - a. penyiaran;
 - b. keterbukaan; dan
 - c. penyebaran informasi publik.
- (4) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pejabat struktural eselon III/pejabat administrator pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (5) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah seseorang yang memiliki latar belakang keahlian dan/atau profesi bidang penyiaran.
- (6) Salah satu diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Hasil Rapat Dewan Pengawas.
- (7) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa kerja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada masa kerja berikutnya.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas :
 - a. mengawasi siaran;
 - b. menjamin bahwa LPPL Selaparang Televisi tetap berorientasi pada kepentingan publik;
 - c. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
 - d. melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Direksi
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja, program dan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi beserta perubahan dan atau tambahan serta laporan-laporan lainnya dari Dewan Direksi;
 - f. mengawasi kinerja direksi terkait pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi;
 - g. mengikuti perkembangan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan disertai saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh;

- h. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap laporan keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi;
 - i. memberikan saran dan pendapat mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi dengan tembusan kepada Dewan Direksi;
 - j. memberikan laporan kepada Bupati dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Direksi;
 - k. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
 - l. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai tayangan/acara LPPL Selaparang Televisi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berwenang:
- a. memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi atas persetujuan Bupati;
 - b. menetapkan salah seorang direktur menjadi Direktur Utama;
 - c. menetapkan pembagian tugas setiap Direktur;
 - d. menetapkan program umum 4 (empat) tahunan LPPL Selaparang Televisi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris yang secara administratif berada di bawah Direktur Utama.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 5

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
- a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Penyiaran; dan
 - c. Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan memperhatikan keahlian dan kemampuan menguasai manajemen media penyiaran, cakap dan memiliki dedikasi tinggi untuk mengelola televisi secara profesional.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Dewan Pengawas untuk masa kerja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 6

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menjamin siaran LPPL Selaparang Televisi tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;

- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- c. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- d. memimpin dan mengelola LPPL Selaparang Televisi sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- e. turut mengembangkan sosial dan seni budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Lombok Timur;
- f. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. menyiapkan laporan berkala dan tahunan;
- i. mewakili dan menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar daerah;
- j. membuat laporan kepada Dewan Pengawas secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Direktur Utama mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Kepala Bagian dan Pelaksana Teknis atas saran pertimbangan dan masukan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan rencana kerja tahunan;
- c. menetapkan manajemen pola siaran;
- d. mengawasi kinerja Kepala Bagian dan pelaksana teknis dan memberikan penghargaan serta sanksi/hukuman (*reward and punishment*);

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Utama dibantu dan membawahi:
 - a. Direktur Penyiaran; dan
 - b. Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan
- (2) Direktur Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi :
 - a. Kepala Bagian Pemberitaan;
 - b. Kepala Bagian Siaran; dan
 - c. Kepala Bagian Teknik.
- (3) Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh:
 - a. Kepala Bagian Umum dan Administrasi;
 - b. Kepala Bagian Keuangan; dan
 - c. Kepala Bagian Usaha dan Pemasaran.

Pasal 9

- (1) Direktur Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur Utama dalam Penyelenggaraan Pemberitaan dan Siaran LPPL Selaparang Televisi;
 - b. menyusun program *on air* dan *off air*;
 - c. melakukan koordinasi dengan kepala bagian di bawahnya mengenai produksi berita, dialog dan program layanan publik, jadwal program siaran dan produksi program siaran; dan
 - d. membuat laporan kepada Direktur Utama secara berkala tentang pelaksanaan tugas.
- (2) Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok:
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, surat menyurat, pembukuan dan pelaporan keuangan, penggunaan sarana dan prasarana LPPL Selaparang Televisi;
 - b. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dan pemasaran;
 - c. memfasilitasi kebutuhan untuk kelancaran tugas, pokok dan fungsi Direktur Utama dan Dewan Pengawas; dan
 - d. membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Kepala Bagian

Pasal 10

- (1) Bagian Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Kepala Bagian atau Pemimpin Redaksi dengan tugas pokok:
 - a. memimpin, menyiapkan dan mengendalikan program jurnalistik televisi;
 - b. merencanakan dan memproduksi program pemberitaan dan talkshow sesuai dengan arahan dan kebijakan program dan pola siaran LPPL Selaparang Televisi, menggali sumber berita yang aktual, faktual dan sesuai dengan kepentingan publik;
 - c. menjalankan fungsi jurnalis sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS) yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
 - d. menjalankan tugas lain dari direksi terkait program informasi dan pemberitaan; dan
 - e. menyusun pedoman kerja bidang pemberitaan dan program jurnalistik televisi lainnya.
- (2) Bagian Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian dengan tugas pokok:
 - a. memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyiaran;
 - b. menyusun pedoman kerja bagian siaran, menyusun program siaran rutin (harian, mingguan, bulanan);
 - c. membuat jadwal siaran dan pergantian presenter atau pemandu acara;

- d. membuat dan menyiapkan materi program faktual, program non faktual, program layanan publik, siaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat baik yang diproduksi sendiri atau dikoodinasikan dengan bidang lain;
 - e. melakukan koordinasi dengan bidang Teknik untuk penggunaan sarana Teknik;
 - f. melakukan koordinasi dengan bidang usaha dan pemasaran untuk produksi iklan siaran niaga (komersial) dan Iklan layanan masyarakat baik untuk program *on air* dan *off air*;
 - g. menyusun rencana pelatihan untuk staf dan tim kerja;
 - h. menyusun program *off air*; dan
 - i. menyusun laporan setiap bulan mengenai evaluasi program siaran, presenter dan pemandu acara dan menyimpan materi yang sudah tayang untuk arsip siaran termasuk laporan kegiatan *off air*.
- (3) Bagian Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bagian dengan tugas pokok:
- a. merencanakan, mengembangkan teknologi penyiaran televisi sesuai dengan perkembangan termasuk menggunakan teknologi TV *streaming* dan internet, *konvergensi* media dan digitalisasi penyiaran;
 - b. memimpin dan mengatur peralatan studio dan transmisi LPPL Selaparang Televisi, melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban peralatan studio produksi;
 - c. melakukan pemeliharaan rutin terhadap peralatan studio produksi, melakukan koordinasi dengan bagian pemberitaan dan siaran terkait produksi dan arsip siaran;
 - d. memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada tim teknis tentang pengoperasian perangkat Teknik siaran;
 - e. menginventarisasi, memperbaiki dan memelihara sarana prasarana Teknik; mempersiapkan dan mempergunakan sarana Teknik untuk kegiatan siaran (*on air*) maupun non siaran (*off air*);
 - f. melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap peralatan studio siaran, perangkat komputer, melakukan kajian dan analisa perangkat siaran dan membuat laporan bulanan kegiatan bagian Teknik serta melakukan tugas lain dari direksi terkait bidang Teknik.
- (4) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan laporan berkala baik harian, mingguan dan bulanan tentang pelaksanaan tugas kepada Direktur Penyiaran.

Pasal 11

- (1) Bagian Umum dan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh Kepala Bagian dengan tugas pokok:
- a. memimpin dan menata administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. dokumen absensi pegawai, mendokumentasikan arsip kepegawaian; mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar;
 - c. memberikan tugas kepada penjaga malam dan penjaga kebersihan; dan
 - d. membuat laporan bulanan kegiatan bagian administrasi umum dan kepegawaian.

- (2) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian dengan tugas pokok:
 - a. memimpin dan menata administrasi keuangan;
 - b. melakukan pembukuan dan pertanggungjawaban atas pemasukan dan pengeluaran keuangan;
 - c. menyusun neraca keuangan setiap bulan; menyusun laporan keuangan setiap bulan kepada Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan serta mendokumentasikan segala arsip keuangan.
- (3) Bagian Usaha dan Pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bagian dengan tugas pokok:
 - a. memimpin dan menata pemasaran program siaran (on air), program non siaran (off air) serta kegiatan usaha yang memberi nilai tambah sebagai sumber pendapatan lembaga;
 - b. menyusun agenda dan strategi pemasaran program siaran dan non siaran;
 - c. membuat daftar program siaran dan non siaran yang memiliki nilai jual kepada pemasang iklan atau sponsor sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yakni maksimal 15% untuk iklan niaga (komersial) dan minimal 30% untuk iklan layanan masyarakat dari total jam siar sehari;
 - d. menyusun daftar klien, mitra kerja dan mitra usaha potensial untuk memasang iklan;
 - e. merancang kegiatan *media gathering* dengan para relasi dan mitra kerja;
 - f. melakukan tindak lanjut dengan relasi yang habis masa kontraknya; menyusun kontrak kerja dengan klien; memeriksa seluruh iklan yang masih dalam masa tayang dan habis masa tayang;
 - g. membuat tagihan dan bukti siar kepada mitra kerja (klien);
 - h. melaporkan kepada atasan apabila ada negosiasi dari klien mengenai tarif iklan dan kerjasama promosi dalam bentuk lain; dan
 - i. membuat dan merancang strategi promosi dan kampanye media untuk makin mendekatkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi dengan khalayak luas, pemirsa, relasi dan mitra kerja.
- (4) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) membuat laporan berkala baik harian, mingguan dan bulanan tentang pelaksanaan tugas kepada Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan.

Bagian Kelima
Pelaksana Teknis

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Bagian Pemberitaan/Pimpinan Redaksi dibantu oleh Pelaksana teknis yaitu:
 - a. Sekretaris Redaksi;
 - b. Redaktur;
 - c. Koordinator Liputan;
 - d. Reporter;

- e. Juru kamera;
 - f. Presenter Berita dan Pemandu *Talkshow*/Dialog; dan
 - g. Admin *Website*/sosial media/*multiplatform*.
- (2) Kepala Bagian Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibantu oleh Pelaksana Teknis yakni :
- a. Tim Produksi/Liputan;
 - b. Presenter Acara dan Pemandu *Talkshow*;
 - c. Pengisi suara (*Dubber*);
 - d. *Video Editor*/*Desain Visual*;
 - e. *Gate Keeper*/*Traffic Officer*, dan
 - f. Bagian data dan arsip siaran/program.
- (3) Kepala Bagian Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibantu oleh Pelaksana Teknis:
- a. Teknisi Transmisi dan IT;
 - b. Teknisi Produksi dan Siaran;
 - c. Teknisi jaringan dan peralatan siaran dalam/luar studio; dan
 - d. Operator siaran.
- (4) Kepala Bagian Umum dan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibantu oleh Pelaksana Teknis:
- a. Pengelola Administrasi;
 - b. Pengelola Sumber Daya Manusia (SDM)/Kepegawaian;
 - c. OB (*Office boy*)/Kurir;
 - d. *Cleaning Service*/Petugas Kebersihan; dan
 - e. *Security*/Petugas Keamanan.
- (5) Kepala Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibantu oleh Pelaksana Teknis:
- a. Bendahara;
 - b. Pembantu Bendahara; dan
 - c. Pemegang Barang.
- (6) Kepala Bagian Usaha dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dibantu oleh Pelaksana Teknis:
- a. Pengelola Promosi dan tim kreatif *Off air*/*Event Organizer*;
 - b. Tim Riset Potensi Pasar/Pengembangan Usaha; dan
 - c. Petugas Pemasaran/*Marketing Officer*.

BAB III TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Pengambilan Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal/administratif ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Pengambilan keputusan Dewan Direksi dilakukan melalui Rapat Dewan Direksi.
- (4) Keputusan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara formal/administratif ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pejabat di lingkungan LPPL Selaparang Televisi wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar pejabat LPPL Selaparang Televisi serta dengan Instansi dan/atau pihak di luar LPPL Selaparang Televisi sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya secara berjenjang serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu;
- d. mengolah setiap laporan yang diterima untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut baik untuk keperluan penyempurnaan pelaksanaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan; dan
- e. mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPPL Selaparang Televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA DAN MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS, DEWAN DIREKSI, KEPALA BAGIAN DAN PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 16

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.

Pasal 17

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas Diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kepada DPRD berdasarkan masukan Pemerintah dan /atau masyarakat.
- (2) Jumlah calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali jumlah anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon anggota Dewan Pengawas, dibentuk Panitia Seleksi oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2
Persyaratan**

Pasal 18

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. bagi yang berstatus pegawai negeri sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran
- h. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- i. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;

**Paragraf 3
Pemberhentian**

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Selaparang Televisi;
 - f. dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut Kepada DPRD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib menyampaikan tembusan naskah pembelaan diri.
- (5) Selama rencana pemberhentian dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

- (6) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (7) Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Surat pemberitahuan rencana pemberhentian disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) DPRD menindaklanjuti atas tembusan surat pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa rekomendasi.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Bagian Kedua Dewan Direksi

Pasal 22

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati.
- (2) Dewan Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (3) Dewan Direksi memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan dan diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Paragraf 1

Persyaratan Calon Dewan Direksi

Pasal 23

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direksi adalah warga Negara Indonesia yang:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan paling rendah sarjana atau memiliki kompetensi yang setara atau keahlian dan pengalaman dalam bidang penyiaran;

- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau kalangan professional lainnya yang memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. nonpartisan.

Pasal 24

- (1) Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Direksi diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Selaparang Televisi;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Selaparang Televisi;
 - e. dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23; atau
 - g. restrukturisasi Dewan Direksi.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, Anggota Dewan Direksi bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian Anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai Anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian Anggota Dewan Direksi.
- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

- (9) Jika Anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan Pengganti Antar Waktu diisi dengan ketentuan Pengangkatan Anggota Dewan Direksi.
- (10) Persyaratan, Pengangkatan dan pemberhentian jabatan di bawah Anggota Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Direksi berhalangan dan terjadi kekosongan jabatan, diangkat pejabat di bawahnya oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Kepala Bagian dan Pelaksana Teknis

Pasal 26

- (1) Kepala Bagian dan pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi.
- (2) Dalam pengangkatan Kepala Bagian dan Pelaksana Teknis, Dewan Direksi melakukan perekrutan dengan memperhatikan kompetensi sesuai kebutuhan LPPL Selaparang Televisi.
- (3) Pengangkatan Kepala Bagian dan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama.

BAB V GAJI, TUNJANGAN DAN FASILITAS LAINNYA

Bagian Kesatu Gaji dan Tunjangan

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapatkan Tunjangan dan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (2) Dewan Direksi berhak mendapat gaji dan tunjangan serta fasilitas lain yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (3) Kepala Bagian berhak mendapatkan gaji dan tunjangan serta fasilitas lain yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (4) Pelaksana teknis yang bekerja penuh waktu berhak atas gaji dan tunjangan serta fasilitas lain yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.

- (5) Pelaksana teknis yang bekerja dengan waktu tertentu sesuai penugasan berhak atas honor berdasarkan jumlah jam bertugas;
- (6) Besaran gaji, tunjangan dan honor untuk masing masing jabatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPPL Selaparang Televisi dengan memperhatikan kedudukan, resiko dan beban kerja, tanggungjawab dan kelayakan hidup.
- (7) Tunjangan terdiri atas:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan pangan

Pasal 28

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (7) huruf a diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (2) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (7) huruf b adalah dapat berupa insentif dari jasa produksi dan jaminan hari tua.
- (3) Besaran gaji dan tunjangan Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Kepala Bagian dan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPPL Selaparang Televisi.

Bagian Kedua Fasilitas Lainnya

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas, Dewan Direksi, para Kepala Bagian, dan Pelaksana teknis, dapat diberikan Fasilitas lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan LPPL Selaparang Televisi.
- (2) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Kendaraan roda 4 (empat);
 - b. Kendaraan roda 2 (dua);

BAB VI JASA PENGABDIAN

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan LPPL Selaparang Televisi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

- (4) Ketentuan mengenai besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII HAK CUTI

Pasal 31

- (1) Dewan Direksi, Kepala Bagian dan Pelaksana Teknis berhak memperoleh cuti yang meliputi:
- cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - cuti sakit;
 - cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji selama 45 (empat puluh lima) hari;
 - cuti nikah selama 5 (lima) hari;
 - cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan; dan
 - cuti diluar tanggungan LPPL Selaparang Televisi.
- (2) Dewan Direksi, Kepala Bagian dan Pelaksana Teknis yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan LPPL Selaparang Televisi.
- (3) Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Direksi mengajukan permintaan secara tertulis kepada Dewan Pengawas.
- (4) Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian dan pelaksana teknis mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur Utama.

BAB VIII ASET

Pasal 32

Asset LPPL Selaparang Televisi berupa sarana dan prasarana adalah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dikelola dan dipelihara langsung oleh LPPL Selaparang Televisi dibawah tanggung jawab Direktur Utama.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan LPPL Selaparang Televisi dapat bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Iuran Penyiaran;
- Siaran iklan; dan
- Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
TARIF SIARAN IKLAN DAN KERJASAMA**

**Bagian Kesatu
Nama, Subyek dan Obyek**

Pasal 34

Setiap pengguna jasa siaran LPPL Selaparang Televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang dan jasa.

Pasal 35

Subyek Tarif adalah orang pribadi/Badan Hukum/Instansi Pemerintah yang memiliki tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak agar menggunakan produk yang di tawarkan dan bersifat komersial.

Pasal 36

- (1) Obyek tarif adalah jasa pemberian pelayanan siaran melalui LPPL Selaparang Televisi promo produk barang/jasa untuk waktu tertentu yang meliputi :
- a. Liputan (*single cam*);
 - b. Liputan (*double cam*);
 - c. Liputan (tayang saja);
 - d. TVC (Iklan komersial video);
 - e. *Slide* (Iklan komersial foto) dengan *backsound*;
 - f. *Slide* (Iklan komersial foto) dengan *addlips*;
 - g. ILM (Iklan Layanan Masyarakat);
 - h. *Advertorial/Profil*;
 - i. *Super Impose* (Iklan animasi logo);
 - j. *Running Text* ILM;
 - k. *Running Text* Bisnis;
 - l. *Greeting* (moving slide dan *addlips*);
 - m. *Display* Produk;
 - n. OBB dan CBB (*slide*);
 - o. *Blocking Time* Program (*Live Event Outdoor Multi cam*);
 - p. *Blocking Time* Program (*Taping Event Outdoor Multi cam*); dan
 - q. *Blocking Time* Program (*Live Talkshow Outdoor*).
- (2) LPPL Selaparang Televisi berwenang mengelola obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XI
CARA MENGUKUR BESARNYA TARIF**

Pasal 37

Besarnya Tarif diukur berdasarkan jenis, jumlah, klasifikasi dan jangka waktu penyiaran (durasi).

**BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 38

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif dan besarnya Tarif didasarkan atas:

- a. tujuan untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran;
- b. meningkatkan partisipasi dalam peningkatan pembangunan; dan
- c. pemerataan hasil pembangunan.

**BAB XIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 39

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diperoleh, maka tarif yang digunakan berdasarkan kesepakatan dengan Pihak Ketiga.
- (3) Penetapan tarif dengan Pihak Ketiga di luar tarif yang sudah ditetapkan serta besarnya insentif bagi petugas pemasaran/pencari iklan dan kerjasama, diputuskan oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas LPPL Selaparang Televisi.

**BAB XIV
MASA TARIF DAN TARIF TERUTANG**

Pasal 40

Masa Tarif adalah jangka waktu (durasi) lamanya promo produk berdasarkan perjanjian penyiaran di LPPL Selaparang Televisi.

Pasal 41

Tarif terutang terjadi pada saat diterbitkan surat tagihan iklan atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XV
TATA CARA PEMASANGAN IKLAN**

Pasal 42

- (1) Pengiklanan wajib mengisi Media Order yang diterbitkan LPPL Selaparang Televisi.
- (2) Media Order sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pengiklan atau kuasanya.

**BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 43

- (1) Pembayaran tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus melalui rekening bendahara LPPL Selaparang Televisi.
- (2) Tarif yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat tagihan atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pengiklan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian siaran.
- (2) Jangka waktu pemberhentian siaran iklan dimaksud sampai dengan yang bersangkutan menjalankan kewajibannya melunasi tarif iklan terutang.

**BAB XVIII
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 45

Direktur Utama bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 46

- (1) Tahun buku LPPL Selaparang Televisi adalah tahun anggaran daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
- (3) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Pasal 47

- (1) Laporan tahunan LPPL Selaparang Televisi ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan tahun berikutnya.

**BAB XIX
KERJASAMA DAN JARINGAN SIARAN**

**Bagian Kesatu
Kerjasama**

Pasal 48

- (1) LPPL Selaparang Televisi sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal berjaringan hanya dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan LPP TV lokal lainnya.
- (2) LPPL Selaparang Televisi dilarang bekerjasama dalam jaringan siaran atau memperoleh materi program siaran dari pihak asing.

**Bagian Kedua
Program**

Pasal 49

Dewan Direksi dan para Kepala Bagian dalam menyusun pola dan program siaran wajib memperhatikan :

- a. minimal 35% muatan informasi pemberitaan dan talkshow terkait peliputan kegiatan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- b. produksi program hiburan seni dan budaya memperhatikan pemberdayaan Seniman dan Budayawan Lombok Timur dan mengutamakan fungsi pelestarian budaya lokal yang hidup di Kabupaten Lombok Timur;
- c. produksi Program Pendidikan keagamaan, kesehatan dan lain-lain dengan memberdayakan sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Lombok Timur;
- d. alokasi Waktu untuk siaran iklan niaga (komersial) sebanyak banyaknya 15% dari seluruh waktu siaran dan 30% dari alokasi tersebut adalah Iklan Layanan Masyarakat;
- e. berpedoman kepada Kebijakan Umum Program Penyiaran yang ditetapkan Dewan Pengawas.

**BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 50

Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan LPPL Selaparang Televisi yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan atau Perangkat Daerah.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pembentukan dan susunan organisasi pengelola berdasarkan Peraturan Bupati ini sudah terbentuk paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 52

Bupati dapat menunjuk Pelaksana Tugas Dewan Pengawas hingga terpilihnya Dewan Pengawas definitif.

Pasal 53

Dewan Pengawas dapat menunjuk Pelaksana Tugas Dewan Direksi sebagai tindak lanjut restrukturisasi sampai ditetapkan Dewan Direksi definitif.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,




MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SELAPARANG
TELEVISI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SELAPARANG TELEVISI KABUPATEN
LOMBOK TIMUR



BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY